



## Kelurahan Talun

Jln. Talun no 17 45321 0261208459

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sumedang Utara /  
Kelurahan Talun

## Pelayanan Masyarakat

No. SK : 130/Kep.06/Kel/2021

### Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Surat Pengantar RT/RW

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kelurahan Talun

Jln. Talun no 17 45321 0261208459

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sumedang Utara /  
Kelurahan Talun



Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan Berkas ke Petugas Pelayanan
2. Petugas meneliti kelengkapan jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan untuk dilengkapi dan jika lengkap petugas akan memproses berkas
3. Berkas akan dicatat dan dialidasi oleh petugas
4. Berkas yang telah dialidasi sistem akan diparaf kemudian ditandatangani oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk
5. setelah diteliti ulang berkas akan diserahkan kembali ke pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kelurahan Talun

Jln. Talun no 17 45321 0261208459

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sumedang Utara /  
Kelurahan Talun

5 Menit

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Berkas diteliti jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi namun jika Lengkap berkas akan dicatat dan diverifikasi atau divalidasi.
3. setelah selesai berkas akan ditandatangani Lurah/Pejabat yang ditunjuk dengan membubuhi stempel
4. Setelah selesai berkas akan diserahkan kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat pengantar untuk membuat KTP, Kartu Keluarga Surat Kelahiran dll

### Pengaduan Layanan

1. Kelurahan Talun Jl. Talun no. 17 Kecamatan Sumedang Utara  
atau SP4N Lapor